

**PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG
PEMIMPIN PEREMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program S-1 Prodi Politik Islam (PI)**



PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO. KLAS	NO. REG	41-2009/PI/003
4-2009	ASAL BOKU :	
003	TANGGAL :	
P.I.		

Oleh :

**MUHAMMAD ISMAIL ARIF
NIM. E04205012**

**PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009**

BAB III RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER

TENTANG PEMIMPIN PEREMPUAN.....52

- A. Sejarah.....52
- B. Karya-Karya.....63
- C. Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan.....64
 - 1. Dalil.....69
 - 2. Metode Asghar Ali Engineer.....78
 - a. Normatif dan kontekstual.....78
 - b. Pendekatan Sosio-Teologis dalam Rekonstruksi Hukum Islam.....83
 - c. Konsep Teologi Pembebasan dalam Islam.....88

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER MENGENAI

PEMIMPIN PEREMPUAN.....100

- A. Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer Dari Segi Dalil100
- B. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer105
- C. Persepektif Ali Munhanif, Abu Hamid Al- Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili,
Melarang Tentang Pemimpin Perempuan..... 121
- D. Latar Belakang Pemikiran Asghar Ali Engineer.....125

BAB V PENUTUP.....126

- A. Kesimpulan.....126
- B. Saran-saran128

DAFTAR PUSTAKA

laki-laki dan memainkan peran yang dominan di dalam keluarga sebagaimana yang diperankan oleh laki- laki.⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki- laki, khususnya dalam memperoleh hak- hak politik.

Pendapat ini disokong kuat dengan salah satu fatwa lajnah fatwa Al-Azhar.

Hujjatul Islam Abu Hamid Al- Ghazali mengatakan bahwa:

Kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara Ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain".⁶

Dari sini timbul banyak pertanyaan yang harus dijawab, seperti: Apakah sudah merupakan fitrah masing-masing sehingga secara alami terjadi konsensus pembagian tugas demikian? Atau hal itu disebabkan oleh ketidakmampuan perempuan dalam berkompetensi secara obyektif dengan laki-laki? Atau domestikasi perempuan itu memang berangkat dari asumsi teologis bahwa perempuan itu memang diciptakan lebih rendah dari laki-laki sehingga sepantasnyalah laki-laki mendominasi kehidupan mereka?.

Dalam tulisan ini pertanyaan-pertanyaan itu tidak hendak dijawab semua, tetapi pertanyaan terakhirlah yang menjadi pintu masuk dalam memahami

⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 43

⁶ Ikhwan Fauzi Lc, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: AMZAH Grafika Offset, 2002), hal. 36- 37

pemikiran Asghar ali Engineer mengenai pemimpin perempuan, karena bagi dia, hal itulah yang menjadi dasar dari dominasi laki-laki atas perempuan.

Asghar Ali Engineer sebagai pemikir dan teolog dari India yang secara serius menekuni kajian tentang perempuan itu menyatakan sebagai berikut: secara historis, telah terjadi dominasi dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarkhal, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami. Alasannya, untuk kepentingannya, dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayah tersebut.⁷

Menurut Asghar Ali Engineer, dominasi laki-laki itu dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Tidak terkecuali kitab suci al-Quran, yang secara komparatif

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang budaya, 1994) hlm. 55

bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib sama.⁸

Al-Quran menurut Asghar secara normatif menegaskan Konsep kesetaraan status laki-laki dan perempuan. Konsep ini mengisyaratkan dua hal: pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran setara. Dan kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik; keduanya harus memiliki hak untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; keduanya harus memiliki hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.⁹

Manusia adalah mahluk khalifah Tuhan di bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia (*Q.S. AL- Baqarah. 30, hud, 61*). Teks- teks suci tersebut mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat dalam surah *al-Baqarah* ini keharusan untuk mengangkat kepemimpinan pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, Perempuan untuk tugas kepemimpinan tidak di bedakan antara laki-laki Tuhan memberikan kepada mereka.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm 1-2

⁹ *Ibid.*, hlm 57

¹⁰ Husen Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 163-

memandang bahwa tidak ada perbedaan antara laki- laki dan perempuan sebagai mana yang tertulis dalam teks- teks agama, justru ada banyak banyak kesamaan antara keduanya. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, bekerja, dan mereka sebagai mitra bagi kaum laki- laki.

2. Dalam jurnal yang berjudul "*Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan*" di tulis oleh Alimatus Sahrah, 2004, Penerbit ANIMA Indonesia Psychological Jurnal, Yogyakarta. Jurnal ini membahas mengenai :

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan antara subjek laki- laki dan perempuan, dan apakah di antara empat kelompok peran- seks (androgini, maskulin, feminisme, dan tak- terbedakan) ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan subjek penelitian ini adalah guru SMU, dan SMU, keseluruhannya 104 orang (50 laki- laki dan 54 perempuan). Dengan menggunakan angket persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dan angket peran seks, hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis ANOVA 2 jalan. Hasil- hasil menunjukkan bahwa kedua hipotesis penelitian dapat di terima. Didiskusikan persepsi antara subjek laki- laki dan perempuan dan perbedaan persepsi di antara keempat kelompok peran seks terhadap kepemimpinan perempuan.

3. Dalam jurnal yang berjudul "*Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh*" di tulis oleh Kamaruzzaman, 2000,

ajaran agama Islam. Berdasarkan data sejarah, tulisan ini menegaskan bahwa penyebab kesenjangan gender bukan agama melainkan penafsiran para ahli agama (baca: ulama) terhadap teks ajaran yang bias karena di pengaruhi oleh kultur patriarki. Islam, sebenarnya sangat mengusahakan kesetaraan antara laki- laki dan perempuan dan melarang terjadinya kesenjangan. Bahkan, Islam adalah agama yang pertama kali mengumandangkan pembebasan atas perempuan untuk setara dengan laki- laki.

Dalam penelitian ini, ada tiga isu feminisme yang diteliti, yaitu: konsep penciptaan Perempuan (*an-Nisa*: 1), konsep kepemimpinan Rumah Tangga (*an-Nisa*: 34) dan konsep kesaksian dan kewarisan perempuan (*al-Baqarah* : 282 dan *an-Nisa*: 11). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab perbedaan penafsiran antara para mufasir dan feminis Muslim adalah karena latar belakang pemikiran yang berbeda. Para mufasir sama sekali tidak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan dalam perspektif feminisme sebagaimana yang dilakukan oleh feminis muslim. Penyebab lain adalah masalah metodologi. Para mufasir menggunakan pendekatan tekstual, sementara para feminis menggunakan pendekatan kontekstual. Mereka juga berbeda menilai kualitas hadis yang dijadikan dalil, khususnya tentang penciptaan hawa dari tulang rusuk.

Dari sepengetahuan penyusun, buku-buku atau penelitian yang membahas pemikiran Asghar belum ada yang membahas secara khusus

mengenai pandangannya tentang pemimpin perempuan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperkaya wacana keilmuan bagi studi Islam khususnya politik Islam.

F. Kerangka Konsep Teoritik

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa yang dimaksud dengan pernyataan *al- Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alā an-nisa* dalam surat *an- nisa'* ayat 34, adalah laki- laki sebagai pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Perbedaan terjadi dalam menilai, apakah pernyataan al-Qur'an tersebut bersifat normatif atau kontekstual. Apakah bersifat normatif, maka kepemimpinan laki- laki dalam rumah tangga bersifat permanen. Sudah merupakan norma yang tidak wajar lagi. Sebaliknya kalau bersifat kontekstual, kepemimpinan rumah tangga disesuaikan dengan konteks sosial tertentu. Apakah konteks sosialnya berubah, dengan sendirinya doktrin itu akan berubah, yakni belum tentu laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹³

Menurut Agus Purwadi dan Muhammad Mas'udi, dalam Islam klasik ada tiga wacana mengenai kepemimpinan:

1. Wacana kepemimpinan dengan konsep *Imām*. Di dalam tradisi agama samawi, terutama Islam, hampir tidak dijumpai Nabi dan Rasul, atau pemimpin spiritual keagamaan berasal dari kalangan kaum wanita. Dalam konsep kepemimpinan *imām* ini, seolah menjadi monopoli kaum laki-laki.

¹³ Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 272

pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.¹⁶

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik¹⁷ Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun skunder sebagai sumber penelitian.¹⁸

C. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan karena itu data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek study ini.

Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, yang dipakai yaitu: buku-buku atau yang membahas atau terkait dengan: "Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan", diantaranya:

1. *Hak-hak perempuan dalam Islam*, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), hlm. 94

¹⁷ Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), hlm. 8

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

2. *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
3. *Liberalisasi Teologi Islam-Membangaun Teologi Damai Dalam Islam*, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: Alenia Bentang Jendela Aksara, 2004.
4. *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Angota IKAPI), 1999.
5. *Pembebasan Perempuan*, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku penunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

1. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Karya Noeng Muhadjir, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.
2. *Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer*. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, Karya Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.
3. *Metodologi Reset*, Karya Sutrisno Hadi, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
4. *Dasar Dan Teknik Reset*, Karya Winarno Surachmad, Bandung: Tarsito, 1978.
5. *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Soedjono, dan Abdurrahman, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

E. Analisis Data

penyusun dalam mengolah data menggunakan cara berfikir Induksi.²⁰ Dengan ini peneliti mencoba menyelami karya Asghar Ali Engineer baik yang berbicara khusus mengenai perempuan, terkait dengan perempuan atau terkait dengan pokok-pokok pikirannya mengenai Islam.

Selain itu, penyusun juga menggali dari hasil penelitian yang membahas tentang pemikiran Asghar Ali Engineer untuk kemudian dapat menangkap arti, nilai serta maksud yang dikehendaki. Sehingga dapat dicapai pemahaman yang benar tentang pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan.

F. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yang berkaitan dengan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*.

Di samping itu juga dilakukan pendekatan sosio- historis, yaitu dengan cara memahami pemikiran Asghar Ali Engineer dalam perspektif sejarah dan interaksi sosial yang melatar belakangi pemikirannya.

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam Lima Bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu Bab dengan yang lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka untuk mempermudah pembahasannya, penyusunan skripsi ini berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing Bab dan sub Bab di uraikan sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka konsep teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Penyusun menjabarkan wacana pemimpin perempuan dalam dunia Islam dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Perbedaan tersebut dipicu dari interpretasi teks mengenai asal kejadian perempuan. Pada akhir bagian Bab ini disebutkan tentang hakikat kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan hadis.
- Bab III : Penyusun mendeskripsikan tentang kehidupan Asghar Ali Engineer, agar pembaca mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang riwayat hidup yang sedikit banyak membentuk serta mempengaruhi pola pemikiran Asghar Ali Engineer. Selain itu, disebutkan juga karya-karyanya.

Bab IV : Penyusun menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer dengan menjelaskan pemimpin perempuan secara terperinci, baik dari sudut dalil, metode, persektif tokoh yang melarang tentang pemimpin perempuan, dan latar belakang pemikirannya.

Bab V : Skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab pokok masalah dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan ini dilakukan, serta kearah remedialis celah kajian mana yang dapat diupayakan. Akhirnya, semaksimal apapun usaha yang dapat diupayakan, penyusun tidak berani berpretensi bahwa penelitian ini dapat sempurna. Dalam konteks ini urgensi saran-saran menjadi niscaya.

BAB II

WACANA PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pemimpin

Secara etimologis, kata 'pemimpin' berasal dari *pimpin* (Inggris: *to lead*), maka dengan konjugasi berubah menjadi *pemimpin* (*leader*). Kata *pimpin* mengandung beberapa arti yang erat kaitannya dengan pengertian memelopori, berjalan dimuka, menuntun, membimbing, mendorong, mengambil langkah/prakarsa pertama, bergerak lebih awal, berbuat lebih dahulu, memberi contoh, menggerakkan orang lain melalui pengaruh dan sebagainya.¹ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemimpin berarti orang yang yang memimpin.²

Menurut Sysikh Mutawalli pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa lelah. Ketika si polan dikatakan sebagai seorang pemimpin suatu kaum, maka dalam masa kepemimpinannya ia akan selalu merasakan lelah.³

¹ K. Permadi, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 9

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 769

³ Menurut Sysikh Mutawalli As- Sya' rawi, *Fikih Perempuan (Muslima)*, Yessi HM. Basyaruddin, Lc., (Jogyakarta: AMZAH, 2005), hlm. 168

Menurut James J. Cribbin pemimpin adalah memperoleh konsensus dan ikatan pada sasaran bersama, melalui syarat-syarat organisasi, yang di capai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja.⁴

Dari definisi tersebut di atas, K. Permadi dalam bukunya yang berjudul “Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen” yang menyitir pendapat Moekijat tentang definisi pemimpin adalah sebagai berikut:⁵

1. Seorang pemimpin adalah seorang yang membimbing dan mengarahkan atau menjuruskan orang-orang lain.
2. Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat menggerakkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya.
3. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan ikut bertanggung jawab kepada bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan di bawah pimpinannya.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Sebelum membahas wacana pemimpin perempuan dalam Islam perlu diketahui bahwa dalam pandangan semua ahli fiqh, selama ini peran politik dalam arti *amar ma'rūf nahi munkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi dalam arti politik praktis yang

⁴ James J. Cribbin, *Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi*, terj. Ny. Rochmulyani Hamzah, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982), hlm. 12

⁵ K. Permadi, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 10

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa²:1).¹⁰

Kata *nafs* menurut kalangan mufasir masa lalu, dipahami dengan Adam. Beberapa mufasirin tersebut adalah Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi dan lain-lain. Bahkan, dalam penelitian Quraish Shihab, salah seorang mufassir dari mazhab Syi'ah abad ke-6 H., al-Tabrasi mengemukakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata *nafs* tersebut dengan Adam.¹¹ Dari kalangan ulama tafsir itu, konteks *zaujaha* (harfiahnya adalah pasangan) mengacu kepada isteri Adam, yaitu Hawa. Mengingat ayat tersebut menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, para mufasir masa lalu kemudian membuat kesan negatif terhadap perempuan dan perempuan itu diyakini berasal dari laki-laki (Adam).

¹⁰ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 114

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 300

sehingga eksistensinya bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar.¹⁶

Berbeda dengan pandangan al-Qur'an, tidak ada satu ayat-pun yang mendukung pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Namun sebaliknya, secara mendasar al-Qur'an mendukung prinsip-prinsip kesamaan dan kesetaraan di hadapan Tuhan dengan menekankan unsur-unsur persamaan dalam kejadian Adam dan Hawa (wanita) seperti dalam ayat-ayat yang disebutkan di bawah ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan (Al-Isra': 70).*¹⁷

Di ayat lain, Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا

¹⁶ Said Agil Husin al-Munawwar, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam" dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 99

¹⁷ A Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 435

melakukan hal yang sama, bahkan lebih nyata lagi pada masa akhir pemerintahan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*.

Aktifitas seperti di atas, terutama kepemimpinan Siti Aisyah pada perang Unta, setidaknya bisa menjadi pendalam untuk mengkritisi wacana kepemimpinan politik laki-laki dalam Islam. Argumentasi-argumentasi yang diajukan untuk mendukung penolakan kepemimpinan perempuan saat ini bisa didiskusikan kembali, sama seperti permasalahan-permasalahan lain yang pada awalnya diterima secara bulat, tetapi pada perkembangannya berikutnya didiskusikan kembali kebenarannya setelah muncul perubahan-perubahan sosial yang cukup berarti. Misalnya, hampir seribu tahun lebih, mayoritas ulama berpendapat bahwa kepemimpinan politik hanya dimiliki oleh suku Quraisy. Hal ini dinyatakan oleh ulama seperti Imam al-Nawawi dan dinyatakan juga oleh Imam al-Baqillani dan Imam al-Ghazali, dengan alasan teks hadis Nabi saw. Yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar ra. yang menyebutkan bahwa Suku diluar Quraisy, apalagi yang bukan Arab, tidak diperkenankan Islam untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi.

Tetapi ketika realitas sosial menunjukkan bahwa kelayakan kepemimpinan politik tidak hanya dimiliki oleh keturunan Quraisy, bahkan pentas politik secara nyata hanya bisa dikendalikan dan telah diambil oleh orang-orang dari keturunan lain, permasalahan kepemimpinan suku Quraisy didiskusikan kembali. Ibn Khaldun, penulis kitab *al-Muqaddimah*, pertama kali menawarkan pemahaman

substansial terhadap teks-teks kepemimpinan suku Quraisy. Menurutnya, kepemimpinan suku Quraisy berarti kepemimpinan 'sifat-sifat' suku Quraisy, seperti berani, tegas, cerdas dan tangkas, bukan berarti kepemimpinan 'orang-orang Quraisy.' Saat ini, kepemimpinan politik suku selain Quraisy sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang krusial dalam diskusi kepemimpinan politik Islam. Mayoritas ulama telah menerima hal ini dengan surat bulat, sebagai suatu keniscayaan realitas yang tidak berlawanan dengan ajaran agama. Sama halnya kepemimpinan perempuan, yang saat ini telah menjadi suatu keniscayaan, bahkan kemaslahatan masyarakat banyak. Banyak perempuan yang nyata-nyata memiliki kelayakan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan politik, sama seperti laki-laki. Karena itu, penolakan 'agama' terhadap kepemimpinan perempuan perlu didiskusikan kembali.

Dalam teologi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mendirikan pemerintahan dan kepemimpinan tertinggi (*Imān al-Uzīmā*) tidak termasuk urusan yang harus didasarkan kepada teks-teks agama. Permasalahan seperti ini merupakan urusan sosial kemanusiaan yang didasarkan kepada keperluan, kebaikan dan kemaslahatan sesuai ukuran rasionalitas dan realitas sosial setempat. Pembicaraan mengenai perlu tidaknya mendirikan pemerintahan; siapa yang berhak menjabat kepemimpinan tertinggi; dan bagaimana cara memimpin suatu pemerintahan adalah termasuk wilayah rasio kemaslahatan manusia. Semua itu bukan wilayah teks-teks literal agama. Jika masyarakat sudah aman, saling tolong

menolong dan sejahtera tanpa pemerintahan, maka mendirikan pemerintahan bisa menjadi tidak perlu.

Syarat bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy juga tidak diterima kelompok ini. Dalam pandangan mereka, semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, asal sesuai dengan kualifikasi kepemimpinan yang diperlukan masyarakat. Dengan logika yang sama, sekalipun secara eksplisit tidak mereka nyatakan, perempuan dibenarkan untuk menjadi pemimpin, sama seperti laki-laki. Karena dasar kelayakan kepemimpinan adalah kemaslahatan dan kebaikan. Ketika seorang perempuan dianggap baik, layak, cerdas, bijak, adil dan diterima untuk menjadi pemimpin suatu bangsa, maka tidak ada alasan teks agama yang dibenarkan untuk membatalkan kepemimpinannya. Artinya, di antara sekian banyak ulama klasik yang menolak kepemimpinan perempuan dengan dasar agama, ada sejumlah pandangan dari ulama klasik juga yang tidak sependapat dan tidak sejalan.²⁶

Telah disebutkan di atas, bahwa ada beberapa alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ayat *al-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’*,²⁷ hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki dan hadits yang mengatakan: *lan yufliha qāum wallau amarahum imra’ah* (tidak akan berbahagia satu kaum

²⁶ Faqihuddin A. Qodir, *Dialektika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, <http://www.rahima.or.id/>, akses tanggal 1 Mei 2009

²⁷ *An-Nisa’* (4) : 34

qadlā') haruslah dijabat oleh laki-laki dan wanita tidak boleh menjabat sebagai seorang hakim.³¹

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa'adillatuh* menyitir pendapat para ulama yang mensyaratkan keberadaan imam yang salah satunya adalah laki-laki. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah dalam kitab *Tasyrī' al-Jinai al-Islāmī*, bahwa salah satu syarat seorang imam adalah laki-laki.³² Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar para ahli fiqh Islam melarang perempuan menjadi pemimpin di bidang politik.

Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat dengan cara pemahaman yang berbeda, mereka memahami surat *an-Nisā'* ayat 34 dalam konteks kehidupan berumah tangga, tidak dalam konteks politik. Kata *al-rijāl* dalam ayat ini bukan berarti lelaki secara umum, namun berarti suami karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka.” Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum

³¹ Said Agil Husin al-Munawwar, “Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam” dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 109

³² Lihat Muhammad Mas'udi, “Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits,” dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 84

maka konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.³³

Pemahaman seperti tersebut di atas, sesuai dengan argumen bahwa ayat ini bersifat *khabarīyyah* bukan *insāniyyah*. Ayat *insāniyyah* adalah ayat-ayat yang berbentuk perintah dan larangan. Sebagai ayat *khabarīyyah* maka ayat ini mengandung sebuah penjelasan mengenai sesuatu. Lebih-lebih ayat yang menggunakan *alif-lam (ma'rifah)* yang menunjukkan kelompok tertentu (khusus), bukan pada semua orang atau kelompok umum. Tetapi hal itu dapat juga bermakna “semua” atau “umum” tetapi pemberlakuan prinsip seperti ini pada ayat al-Qur'an harus didukung oleh ayat-ayat lain. Jadi, sesuatu yang dimaksud ayat itu bisa berarti realitas bahwa laki-laki itu pada umumnya secara biologis lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, atau berarti bahwa realitas bangsa Arab pada masa lampau, laki-laki itu lebih kuat dibandingkan dengan perempuan,

Karna itu dalam urusan keluarga, laki-laki wajib memberikan nafkah, atau bisa berarti juga bahwa terdapat sekelompok laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, dengan demikian bisa jadi ada perempuan yang tidak lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memiliki kelebihan yaitu kemampuan mengandung.³⁴

³³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 314

³⁴ Suyoto, “Kepemimpinan Wanita di Indonesia: Sebuah Ambivalensi,” dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 161- 162

bukan dalam kapasitas sebagai Rasul atau Nabi yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, namun sebagai manusia biasa yang memberikan informasi tentang pendapat beliau. Sebagaimana hadits informatif lain yang patut dipertanyakan adalah mengenai syarat kepala negara harus dari kalangan Quraisy yang merujuk pada hadits *al-aimmah min quraisy*.³⁶

Hadits riwayat Abi Bakrah tersebut seringkali difahami secara tekstual tanpa melihat *asbāb al-wurūd*-nya, sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak tepat. Zaitunah Subhan menghadirkan berbagai pemahaman yang berbeda terhadap hadits tersebut, diantaranya Muhammad ‘Arafa dalam bukunya “*Hak-Hak Wanita dalam Islam*” yang bukan saja mempertahankan ketiadaan hak politik perempuan tetapi juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah ada dalam sejarah politik. Kemudian dengan bahasa berbeda Kamal Jaudah yang lebih memahami bahwa hadits diatas melarang perempuan sendirian dalam menentukan urusan bangsanya. Secara lebih gamblang Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan lebih jauh bahwa hadits tersebut melengkapki kisah Raja Kisra yang merobek surat Nabi saw. Raja Kisra kemudian mati dibunuh oleh anak laki-lakinya. Selanjutnya anak tersebut mati diracun saudaranya, hingga akhirnya kekuasaan dipegang oleh raja

³⁶ Muhammad Mas’udi, “Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits,” dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 87- 88

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ
الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ
أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*Diriitakan dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata, bahwa Rasul Saw bersabda, " Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kebenaran" (waktu itu). Lalu beliau bertanya: apa (indikasi) menyia-nyiakan amanah itu ya Rasul? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.*⁴⁶

Hadits ini memberikan isyarat betapa penting sifat amanah dan profesionalisme dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak yang seadil-adilnya kepemimpinan semacam itu hanya muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan.⁴⁷ Tentang keharusan menjaga sifat amanah dan berbuat adil, Allah befirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Meliha (An-Nisa': 58).*⁴⁸

⁴⁶ Abū Abdillāh al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, CD *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf* (Global Islamic Company, 1991-1997), no. 844

⁴⁷ *Ibid.*, 16- 18

⁴⁸ *An-Nisa'* (4) : 58

Jadi kesimpulannya kepemimpinan dalam pandangan al-Qur'an dan hadis adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan dan profesional. Sebagai konsekuensinya pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional dan memiliki sikap tanggung jawab dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin selagi mempunyai sifat-sifat tersebut, karena perempuan dapat mempunyai sifat-sifat tersebut di atas sebagaimana laki-laki juga bisa mempunyai sifat-sifat tersebut.

Sekarang, penentuan apa yang legal dan illegal adalah salah satu dari tugas-tugas mendasar Negara, oleh karenanya sifat-sifat kepemimpinan yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadits menjadi niscaya. Dan mengenai bentuk atau sistem pemerintahan, apakah republik, khilafah, kerajaan, atau demokrasi, semuanya itu diserahkan sepenuhnya kepada kreatifitas dan ijtihad manusia sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa atau masyarakatnya, karena dalam hal ini Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) tidak memberikan penjelasan secara rinci (*tafshīlī*) dan tegas (*sarīh*).⁴⁹

⁴⁹ Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim *Studi, Kepemimpinan Islam Telaah Normatif Dan Historis*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002). hlm. 51- 52

kerukunan antar agama, kedua, studi perempuan dari perspektif Islam. Dalam institusi inipun ia menerbitkan beberapa paper setiap bulannya, dan menjadi editor jurnal *The Islamic Perspective*, namun karena persoalan kerugian, akhirnya ditutup.

Proses kreativitas yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer tidak bisa di pisahkan dari kondisi sosial-politik dan sosial keagamaan yang terjadi di India. Misalnya berkembangnya aliran tarekat yang dipraktekkan oleh kaum sufi India, yang cenderung menafikan urusan keduniawian dan sekaligus melemahkan jiwa progresifitas dan kreatifitas serta semangat hidup umat Islam India, dimana saat itu kondisi ketimpangan sosial yang mendera masyarakat India begitu rumitnya, dimulai dari fenomena padatnya penduduk yang mengakibatkan kemiskinan sampai fenomena diberlakukannya sistem kasta yang diakibatkan oleh ajaran-ajaran Islam Syi'ah.

Asghar Ali Engineer mulai serius menekuni masalah-masalah agama dimasa mudanya ketika ia melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit Bohra kepada pengikutnya. Bohra adalah sebuah komunitas yang berafiliasi kepada Syi'ah Isma'ili. Para pengikutnya menganut hukum Islam dan percaya kepada konsep kepemimpinan Islam. Mereka berbeda dengan sekte Nizari yang percaya pada suspensi *syari'ah*. Di India, sekte Dawoodi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin, yang secara resmi dikenal dengan da'i mutlak (*abselute preacher*). Sebagai seorang da'i

keagamaan lebih buruk dari otoritarianisme politik. Karena otoritarianisme keagamaan tidak hanya menghalangi pertumbuhan kehidupan spiritualitas dan membangkitkan kebencian dan penghinaan terhadap yang lain, tetapi juga merusak kesejatan spirit akan komitmen terhadap nilai-nilai yang tinggi.⁸ Menurut Asghar Ali Engineer otoritarianisme politik dan keagamaan haruslah dikutuk, karena dua-duanya akan menghasilkan arogansi yang pada akhirnya melahirkan penindasan. Sebagai contoh, Engineer merujuk kepada Fir'aun karena arogansinya dan mendukung Musa karena dia berjuang untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh kesewenang-wenangan Fir'aun.

Hal-hal seperti di ataslah yang memberi inspirasi Asghar Ali Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas, tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras, suku atau bangsa mereka. Dalam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiatif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.⁹

Berdasarkan pengalamannya sebagai aktivis LSM yang *concern* terhadap masalah hak asasi manusia, Asghar Ali Engineer berkesimpulan bahwa agama terorganisasi dapat dan rentan untuk tunduk melayani kepentingan penguasa.¹⁰ Dalam konteks ini, agama tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan

⁸ Asghar Ali Engineer, *What I Believe*, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/>, akses 2 Mai 2009

⁹ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 10

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *What I Believe*, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/>, akses 3 Mai 2009

Hal ini kemudian menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang setara, tidak adanya yang disebut sebagai superior dan inferior. Pernyataan *qawwam* yang disinyalir oleh al-Qur'an sebagai kewenangan laki-laki atas perempuan tidak lain merupakan pernyataan kontekstual yang mencakup kondisi sosiologis masyarakat tertentu untuk menjelaskan mengenai pembagian peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sosial semata. Perberbedaan biologis, menurut al-Qur'an, tidak berarti ketidak setaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.³¹

Dari sini, tampak bahwa sebenarnya al-Qur'an ingin menegaskan mengenai pengakuan dan penghargaan pada setiap peran dan fungsi yang dilakukan oleh individu. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ^ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Nisā': 32).*³²

³¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 67

³² Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 122

kisra, lalu nabi bersabda, "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan."⁴¹

Merujuk pada CD Hadis *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Dalam studi hadis, teks hadis ini termasuk dalam katagori hadis *riwāyāt bi al-ma'nā* artinya bahwa sabda Nabi ini diriwayatkan oleh generasi berikutnya (ṣahabat, tabi'īn dan tabi' al-abi'īn) tidak sama persis dalam pengucapannya sebagaimana yang dilafalkan oleh Rasulullah. Meskipun terdapat perbedaan antara periwayatan, hadis Imam Bukhari, Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad, namun dari periwayatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis ini memberitahukan: jika satu kaum dipimpin oleh seorang perempuan, maka tidak akan memperoleh kejayaan atau kebahagiaan. Dari hadis tersebut, terdapat ulama yang memahami hadis tersebut secara tekstual dan ada juga yang memahami secara kontekstual.

Kebanyakan ulama' memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga peluang bagi wanita untuk menjadi pemimpin Negara menjadi tertutup. Argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Abū Abdillāh al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, no. 6570, Abū 'Isā al-Tirmīzī, Sunan Tirmīzī, no. 2188, Abū 'Abd al-Rahmān al-Nasā'ī, no. 5293, Abū Abdillāh al-Baghḍādī, no. 19507, CD *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf*, (Global Islamic Company, 1991-1997)

⁴² Muhammad Mas'udi, "Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadis," dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammaddiyyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 83-84

Mengenai hadis ini Asghar Ali Engineer mengkatagorikannya sebagai hadis *ahād* bahkan mencurigainya sebagai hadis palsu yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dia mengutip pendapat Umar Ahmad Usmani yang mengatakan hadis ini tidak ada sebelum perang unta, dimana 'Aisyah isteri Nabi ikut terlibat perang di dalamnya. Ketika perang ini mulai berkecamuk Abu Bakrah baru mengingat hadis ini, padahal sebelumnya dia tidak mengingatnya dan 'Aisyah dianggap pimpinan tentara yang melawan Ali yang telah terpilih sebagai khalifah.⁴⁴ Bagi Engineer hadis tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur'an sebagaimana yang telah dia kemukakan dalam kaitannya dengan ayat-ayat Ratu Sabā'⁴⁵ dan juga satu ayat al-Qur'an:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Taubah : 71).*⁴⁶

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 118

⁴⁵ Yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan Ratu Saba yang terdapat dalam surat *al-Naml* (27) : 32-35

⁴⁶ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 291

dalam keadaan tertentu untuk memegang jabatan *qadli* (hakim) dan *al-'Allāmah Abari* tidak akan mengijinkannya secara umum. Asghar Ali Engineer juga memberikan contoh-contoh lain, seperti salah satu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah isteri Nabi, dan Hafsa Bint Umar Ibn Khatab yang menjaga himpunan al-Qur'an.⁴⁹

2. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

a. Normatif dan Kontekstual

Agama sebagai sistem kepercayaan selalu mengandaikan kemutlakan setidaknya berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut. Agama mempunyai teologis normatif yang a-historis dan menjadi *hardcore* dari keberagamaan manusia.⁵⁰ Agama juga mengajarkan amal perbuatan praktis yang berarti agama mengandung unsur-unsur yang berbeda dengan lingkungan dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia untuk melakukannya.⁵¹ Daya dan kemampuan ini menegaskan dimensi unsur kemanusiaan dalam memahami agama. Realitas sosial dalam masyarakat Arab dan kebanyakan masyarakat di dunia adalah masyarakat patriarkhal. Dimana

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 123

⁵⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9

⁵¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradapan Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keagamaan Dan Kemodernan*. (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992). hlm. 329

laki-laki adalah sebagai pemimpin dan selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki.⁵²

Dari dimensi-dimensi agama tersebut menjadi penting untuk memahami dan membedakan ayat-ayat normatif dan kontekstual. Apa yang dimaksud aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an, berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi.⁵³

Pada hakekatnya al-Qur'an merupakan sumber dari pemahaman masyarakat Islam yang memuat dimensi transendental, sedangkan pemahamannya merupakan hasil kreatifitas manusia. Hal itu juga berarti bahwa pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an selalu berkaitan dengan aktifitas sosial yang terjadi antar individu dan beberapa individu diantara

⁵²Asghar Ali Engineer, *Islam, Women And Gender Justice*, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer>, akses 3 Januari 2009

⁵³ Salah satu contoh abrogasi ini adalah tentang masalah perbudakan. Dalam merespon masalah perbudakan yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, al-Qur'an tidak menghapus praktek tersebut secara langsung karena kondisi paa saat itu tidak memungkinkan. Al-Qur'an berusaha untuk menghapus praktek tersebut secara gradual, akan tetapi, hingga akhir pewahyuan, adat tsb masih berlangsung dan tertulis dalam kitab suci. Seiring dengan perubahan, sekarang ini perbudakan tidak boleh dipraktekkan karena disamping bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an, juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, Th. 1994. hlm. 59

mereka diantara mereka. Dengan demikian, al-Qur'an adalah pedoman umat Islam yang memiliki unsur normatif sebagai nilai-nilai dasar namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan nilai-nilai itu sendiri.⁵⁴

Disebut normatif karena al-Qur'an merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bersifat esensial, eternal dan tidak terbatas oleh kondisi sosial. Ayat-ayat yang termasuk dalam katagori ini adalah ayat-ayat yang berisi tentang keadilan, persamaan dan kesetaraan. Sedangkan disebut kontekstual karena ayat-ayatnya terkait dengan realitas sosial, politik dan budaya lokal pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian ayat-ayat al-Qur'an yang kontekstual merupakan respon terhadap peristiwa tertentu dalam kondisi tertentu, dimana pengalamannya terbatas pada komunitas, ruang dan waktu tertentu pula.⁵⁵

Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, aspek normatif lebih mempunyai kedekatan dengan kesuciaan, sedangkan aspek kontekstual lebih dekat kepada manusia. Dilihat dari perspektif normatif, jelas al-Qur'an menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kitab suci tersebut sangat *concern* dengan persoalan kesetaraan jender (*gender equality*). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif

⁵⁴ Asghar 'Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 18

⁵⁵ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Communal Harmony in Islam*, (New Delhi: Sterling Publisher private limited, 1999), hlm. 52 dikutip M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 62

Untuk itu, Engineer mengaggas pentingnya melihat kandungan al-Qur'an, khususnya dalam konteks reinterpretasi ayat-ayat jender berdasarkan aspek normatif dan aspek kontekstual. Aspek normatif berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bersifat esensial, eternal dan tidak terbatas dalam konteks tertentu, sedangkan aspek kontekstual memuat realitas sosial, politik dan budaya yang bersifat lokal dan insidental.⁶¹

b. Pendekatan Sosio-Teologis Dalam Rekontruksi Hukum Islam

Dalam pendekatan ini Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa syari'ah merupakan hukum yang bersifat situasional dan bukan transendental dan karenanya harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berbeda dan berubah.⁶² Sayangnya, menurut Asghar Ali Engineer, banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum ini karena hukum tersebut dianggap absolut dan suci.⁶³

Realitas seperti ini menurutnya mengharuskan adanya upaya rekonstruksi hukum Islam dengan semangat yang sejati yakni, progresif, liberal, dan humanis, utamanya dalam melihat persoalan perempuan. Usaha

⁶¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women And Communal Harmony In Islam*, hlm. 52 dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 62

⁶² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 16

⁶³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 19-20

konteks ruang dan waktu.⁷⁰ Dan kemudian melihatnya dari konteks sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut tidak boleh dilihat melulu sebagai ekspresi pandangan teologis, tapi juga realitas sosiologis waktu itu. Karena tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁷¹

Dengan bahasa lain, demi kepentingan rekonstruksi fiqh perempuan, yang terlebih dahulu perlu dilakukan adalah memahami kembali pesan moral ajaran Islam. Pesan moral Islam ini bersifat universal dan absolut. Dalam bahasa *ushūl fiqh* disebut *qaṭ'ī*, dengan berpijak pada pesan moral Islam, akan dihindari pencitraan perempuan secara stereotipikal yang akan melahirkan praktik diskriminasi serta berbagai ketidakadilan. Dapat dipertegas di sini, bahwa sesungguhnya al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

Kemudian -sebagai kelanjutan dari proses rekonstruksi- diperlukan pemahaman secara kontekstual terhadap ajaran yang terdapat Islam, sehingga kesalah-pahaman dapat dihindari sebagai akibat dari penekanan secara berlebihan terhadap bunyi teks. Sekedar contoh, adalah surat an-Niṣā' ayat 34. Ayat ini, selain dapat dianalisis secara kebahasaan, bahwa kata *qawwām* tidak hanya berarti menguasai, ayat tersebut dapat juga dapat dipahami dan

⁷⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 71

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 69

dianalisis konteksnya. Benarkah ayat itu berbicara dalam konteks publik atau terbatas keluarga (domestik)?

Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an juga mengandung unsur normatif dan kontekstual sebagaimana al-Qur'an dan dengan demikian juga memerlukan pendekatan sosio-teologis dalam memahaminya.⁷² Asumsi dasar yang mengandaikan keharusan pendekatan ini adalah bahwa jika perilaku Nabi harus mempunyai relevansi dari sejarah dengan umatnya maka perilaku Nabi harus berasal dari sejarah, kebudayaan dan tradisi umatnya sendiri. Nabi juga harus memberikan contoh perilaku yang ideal dan menjadi tauladan dengan merujuk pada kandungan normatif al-Qur'an. Namun demikian dinyatakan dengan tegas oleh Asghar Ali Engineer bahwa Sunnah atau Hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an tidak dapat diterima.⁷³

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara kognitif, proses keberagamaan dimulai dengan pembacaan terhadap suatu doktrin teks yang terdapat di dalam kitab suci. Supaya proses keberagamaan -sekali lagi secara kognitif dapat dipertanggungjawabkan- diperlukan peninjauan ulang secara terus menerus terhadap hasil pembacaan tersebut. Maka perlu dibedakan antara agama *par excellence* yang bersifat mutlak dan melintasi ruang dan waktu, dengan penafsiran yang relatif. Disinilah letak pentingnya melakukan

⁷² *Ibid.*, hlm. 19

⁷³ *Ibid.*, hlm. 20

penafsiran secara terus menerus terhadap ajaran agama dan menemukan relevansi dengan situasi masyarakat yang berbeda dan senantiasa berkembang secara dinamis. Penafsiran baru semakin menjadi keniscayaan apabila penafsiran konvensional memunculkan paradoks dengan pesan moral agama seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian dilembagakan dalam bentuk fiqh (termasuk fiqh perempuan), ternyata banyak dijumpai paradoks dengan pesan moral tersebut.⁷⁴

c. Konsep Teologi Pembebasan Dalam Islam

Teologi secara etimologi Yunani berarti pengetahuan tentang Tuhan yang mana secara istilah dipahami sebagai usaha metodis untuk memahami serta menafsirkan kebenaran wahyu.⁷⁵ Sedangkan pembebasan yang berasal dari akar kata *freedom* berarti sebuah proses menuju kemerdekaan, yaitu kebebasan dari sistem yang menindas ke realitas yang tanpa tekanan, guna melahirkan manusia yang *independent*, mampu mengolah diri dan mengetahui tujuan-tujuan hidupnya serta dunia aktualisasinya.⁷⁶ Sehingga dapat diterjemahkan secara bebas sebagai usaha untuk lepas atau keluar dari

⁷⁴ Syamsul Arifin, "Membongkar Teks Misoginis, memperlebar Ruang Publik Kaum Perempuan", dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Study Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 154-155

⁷⁵ Gerarld O'Collin & Edward G Farrugia, *Kamus Teologi*. Terj. Suharyu (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 314

⁷⁶ Leonardo Boff, "Salvation In Jesus Christ and the process of liberation" dalam *Concillum*, 1996. hlm 78 dikutip dari Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan: Sejarah, metode, Praksis dan Isinya* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 10

Engineer sendiri memahami teologi sebagai berikut: Teologi adalah ilmu yang mempelajari Tuhan dan ayat-ayat-Nya, serta makna hakiki yang ada dibalik ayat-ayat tersebut. Karena Tuhan itu kreatif, maka teologi juga demikian. Teologi berhadapan dengan kehendak Yang Maha Suci, cara-Nya yang selalu baru dalam mewujudkan keagungan dan ciptaannya. Maka dari itu, tidaklah mungkin bagi manusia menjadi stagnan dan tidak kreatif dalam mencari kebenaran-Nya. Seorang pencari kebenaran Tuhan pasti menjumpai kehidupan yang berubah-ubah dan cara Tuhan yang selalu baru dalam mewujudkan keagungan-Nya. Teologi tidak akan berarti tanpa berakar pada konteks kehidupan manusia dan kemudian mentransendensikannya. Ketegangan antara pembedaan dan pentransendensian inilah yang membuat teologi menjadi kreatif.⁸²

Dari konteks tersebut di atas tampak bahwa telah terjadi dekonstruksi pemaknaan teologi. Tidak seperti wacana teologi klasik yang cenderung mengartikan teologi sebatas ilmu ketuhanan yang bersifat metafisik sebagaimana diderivisikan dari akar kata *theo* dan *logos*, teologi pembebasan meluaskan cakupannya dalam bidang historis-empiris dan Itulah makna kontekstualisasi teologi. Perluasan cakupan makna tersebut didasarkan pada alasan bahwa Tuhan sendiri tidak dapat menjadi subyek ilmu, Dia termanifestasikan lewat “firman”-Nya. Oleh karena itu Hasan Hanafi

⁸² Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 187

agama-agama seperti Budha, Kristen, Yahudi dan Islam, mempunyai potensi untuk mengembangkan teologi seperti ini. Ia memberi contoh bagaimana Islam di Iran dan Katolik di Philipina mampu menumbangkan rezim otoriter yang lama berkuasa.⁸⁹

Adapun karakteristik dasar teologi pembebasan Islam yang digagas oleh Asghar Ali Engineer adalah:

1. *Concern* terhadap realitas kekinian dan kehidupan manusia sekarang, dan baru kemudian setelah itu *concern* terhadap persoalan eskatologis atau masalah *ukhrāwi*.⁹⁰
2. Tidak mendukung status quo dan menjadi anti tesis dari kamapanan agama maupun politik.⁹¹
3. Berperan secara aktif dalam berbagai fenomena penindasan dan pencabutan hak milik sebagai senjata ideologis yang kuat untuk melawan segala bentuk penindasan.⁹²
4. Teologi ini menekankan polaritas tunggal (single polarity) yakni tujuan metafisik yang terlepas dari proses historis dan juga mengakui kebebasan manusia untuk menggapai tujuan temporer mereka (temporal destiny).⁹³

⁸⁹ Asghar Ali Engineer, *ibid*, hlm. 20, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 30

⁹⁰ Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 1

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 1-2

⁹² *Ibid.*, hlm. 2

⁹³ *Ibid.*, hlm. 2

5. Teologi ini lebih banyak menekankan pada masalah praktis daripada pemikiran-pemikiran abstrak-spekulatif, dalam artian teologi ini tidak banyak menekankan diskursus yang bersifat “melangit” akan tetapi lebih banyak berbicara soal wacana yang bersifat “membumi” agar proses emansipasi dapat terealisasi.⁹⁴

Dengan melihat karakteristik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teologi pembebasan Islam berupaya menjadikan teologi sebagai refleksi kritis atas realita praksis sejarah. *Concern*-nya tidak hanya menginterpretasi dan memaknai dunia, akan tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan untuk menciptakan tatanan sosial yang manusiawi dan berkeadilan.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 8

Telah disebutkan di atas, dalam masyarakat patriarkhal, perempuan merupakan kelompok masyarakat kelas dua yang tidak secara penuh mendapatkan hak-haknya dan tertindas. Oleh sebab itu, dengan keempat wawasan tersebut di atas, Engineer mencoba mengembalikan hak-hak perempuan dan menghancurkan penindasan dengan menggunakan senjata ideologis yang bersumber dari teks-teks agama Islam.

Selain persoalan penafsiran, Engineer juga memperhatikan persoalan hadis-hadis gender. Sebagaimana al-Qur'an, hadis juga memiliki unsur normatif dan kontekstual. Dalam kerangka memahami hadis-hadis gender, Engineer mengembalikan unsur kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut, dimana kajian terhadap posisi perempuan dalam al-Qur'an dan hadis sangat dipengaruhi penafsiran tekstual dan tradisi patriarkhal,⁵ hal ini bertujuan supaya ideal moral atau substansi teks dapat dijadikan sumber acuan dalam mengkaji kesetaraan gender.

Kerangka pemahaman di atas tampak pada pemikiran Engineer dalam membahas hadis larangan kepemimpinan perempuan yang di riwayatkan oleh Abu Bakrah. Di sisi lain, menurut Engineer, kalau ditinjau dari aspek rangkaian sanad, hadis ini dikelompokkan dalam katagori hadis ahad.⁶ Selain itu, dia juga

⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.20

⁶ *ibid.*, 118

harus didasarkan atas kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan yang demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan bukan pada kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Jadi, kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta nilai-nilai sosial dan sistim politik yang mendukungnya.¹⁰

B. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

1. Normatif dan Historis

Prinsip dasar dalam persoalan kesetaraan gender yang tertuang dalam ayat normatif adalah manusia itu diciptakan dari esensi yang sama (*single soul*). Engineer menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Karena hal itu secara implisit mengindikasikan inferioritas perempuan. Karenanya, perempuan kemudian dianggap sebagai ciptaan kedua, baik secara kronologis maupun secara ontologis.¹¹ Padahal Al-Qur'an dengan jelas mengindikasikan bahwa tidak ada superioritas antara dua jenis kelamin, kedua-duanya secara esensial diciptakan dari entitas yang sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Nuryanto, ayat yang berkaitan

¹⁰ Faqihuddin A. Qodir, *Dialektika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, <http://www.rahima.or.id/>, akses tanggal 4 Mei 2009

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 65-66

mereka. Mereka hanya bisa diam dan patuh dan menyerahkan masalah yang mereka hadapi kepada Tuhan. Kesadaran seperti ini persis dengan watak penganut teologi *fatalis* yang mempunyai konsepsi filosofis anti-dialektis.

Pada tingkat kesadaran naif, orang sudah mulai sadar dengan masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak mengkaitkan masalah tersebut dengan realitas diluar dirinya atau struktur sosial yang ada. Dengan kata lain, mereka melakukan individualisasi masalah. Problem dianggap sebagai suatu ko-insiden dan penyebabnya adalah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mengubah diri mereka sendiri untuk mengubah realitas kehidupannya. Dalam bahasa kaum modernis, mereka harus merubah teologi, mentalitas dan budayanya untuk dapat berprestasi dan mencapai masyarakat maju (*archeiving society*). Sedangkan ketidakadilan struktur tidak pernah dipertanyakan atau menjadi agenda diskursus mereka. Jadi kesadaran naif sama persis dengan teologi rasionalnya kaum modernis.

Sedangkan pada tingkat kesadaran kritis, orang melihat persoalan tidak lagi sebagai masalah individual, tapi sudah melihatnya sebagai masalah struktural. Dengan demikian, mereka bisa menganalisis adanya kontradiksi-kontradiksi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam pandangan mereka, struktur sosial-ekonomilah yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin dan terbelakang.

Dalam konteks ini, paradigma konflik cukup mewarnai semangat membangun paradigma kritis yang dihadapkan pada kenyataan sosial yang

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa teologi juga berarti ilmu tentang penafsiran atau interpretasi (hermeneutik).³⁸

Engineer sendiri mengartikan teologi pembebasan sebagai berikut: "Teologi yang menekankan pada aspek kebebasan, persamaan dan keadilan distributif dan secara vokal mengutuk eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan dan persekusi"³⁹ dan "segala hal yang berbentuk simpati kepada yang tertindas dan lemah dan membuat ruang bagi peninggian derajat mereka lewat formulasi-formulasi teologis."⁴⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa selain memperhatikan masalah-masalah keadilan, kebebasan dan persamaan sebagaimana terdapat dalam karakteristik dasar teologi pembebasan Islam,⁴¹ teologi pembebasan juga berusaha mengemansipasi mereka yang tertindas dengan memberikan bekal kesadaran kritis atas realitas disekitar mereka lewat formulasi teologis. Dan usaha dalam rangka emansipasi atau menentang penindasan tersebut meniscayakan adanya pergerakan.

Dengan demikian, teologi pembebasan Islam yang digagas Engineer ini bersifat progresif. Karena selain berupaya menjadikan teologi sebagai refleksi kritis atas realitas praksis sejarah, juga menjadi bagian dari

³⁸ Mansur Fakih, "Teologi Bukan Salah Benar," dalam wawancara di *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 106

³⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Revolution*, hlm. 19. dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 31

⁴⁰ Korespondensi M. Agus Nuryanto dengan Asghar Ali Engineer lewat e-mail tanggal 12 Oktober 1999, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 31

⁴¹ Lihat lebih lanjut dalam hlm. 80

memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain".⁴³

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa'adillatuh* menyitir pendapat para ulama yang mensyaratkan keberadaan imam yang salah satunya adalah laki-laki. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah dalam kitab *Tasyrī' al-Jinai al-Islāmī*, bahwa salah satu syarat seorang imam adalah laki-laki.⁴⁴ Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar para ahli fiqh Islam melarang perempuan menjadi pemimpin di bidang politik.

Menurut dari argumen-argumen diatas pendapat saya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, saya mensyaratkan kekelakian dalam persoalan hakim (*qāḍī*). Dan saya menolak kebolehan perempuan menjadi hakim juga melarang perempuan menjadi imam, yaitu adanya *ijma'* ulama dan karena perempuan tidak memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, hal mana merupakan '*illat* dalam pandangan saya mengapa Allah menjadikan kepemimpinan itu ditangan laki-laki. Sementara pemikir Islam kontemporer juga tidak sedikit yang menyuarakan hal yang sama. Sebutlah misalnya Syah Waliyullah al-Dahlawi, al-Maududi atau ulama Nusantara seperti: Ali Haji dari Riau, dan Bukhari Jauhari dari Johor dan yang lain.

⁴³ Ikhwan Fauzi Lc, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: AMZAH Grafika Offset, 2002), hal. 36- 37

⁴⁴ Lihat Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits," dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 84

Tidak hanya persoalan ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki, di India yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kultur sosial budaya masyarakat dengan terbentuknya kelas-kelas sosial yang tidak adil. Karena di dalam Hindu terdapat dogma kasta-kasta yang membedakan status, hak dan kewajiban manusia. Engineer tidak hanya membatasi diri dalam persoalan wacana, tetapi juga dalam batas-batas tertentu dia menjadi aktivis feminisme.⁵⁰

⁵⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 140

Pertama, Bahwa sebuah penafsiran lahir dari kondisi sosiologi tertentu yang tidak dapat diterapkan pada kondisi sosial lainnya yang berbeda.

Kedua, Penafsiran adalah sebuah aktifitas manusiawi, oleh sebab itu penafsiran bersifat relatif dan kontekstual.

Ketiga, Setiap mufasir hidup dalam dunia intelektualnya sendiri-sendiri.

Kedua, fungsi pemimpin adalah sebagai penanggung jawab umum atas terwujudnya kemaslahatan manusia manusia yang berpedoman pada syariat. Status yang demikian memerlukan kualifikasi tertentu dan sekaligus harus mencerminkan segi-segi moral dan agama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Begitu juga menekankan pada aspek-aspek terbaik itu memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan dalam pandangan pemikiran Asghar Ali Engineer ini secara sosio-historis, Kalau ditelusuri latarbelakang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keadaan zaman yang dilaluinya semenjak masa kanak-kanak sampai sepanjang hidupnya. Adapun yang melatarbelakangi pemikiran yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial-politik dan sosial keagamaan yang terjadi di India. Yaitu ketika dia masih muda, Engineer melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit sekte Bohra- aliran yang dianut oleh keluarga Engineer- terhadap para pengikutnya.

B. Saran-saran

Menurut saya Kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara Ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain.

Dengan melihat perkembangan dan perubahan zaman sejak masa kerosulan Muhammad SAW. sampai sekarang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran manusia pun mengalami perkembangan. Bagi umat Islam, al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi petunjuk dan menjadi sumber hukum. Oleh karena itu kajian terhadap ayat-ayat gender mutlak dilakukan. Hal ini bertujuan disamping untuk menjadi kekuatan mendasar bagi umat Islam menyongsong perubahan sejarah dan peradaban serta perkembangan ilmu pengetahuan, juga menjadi dalil bahwa spirit keadilan yang bersumber dari merupakan ruh kemanusiaan dalam Islam.

Betapapun pemikiran tentang ayat-ayat gender terutama yang berkaitan dengan pemimpin perempuan memberikan nafas baru bagi perubahan kehidupan sosial perempuan secara signifikan, akan tetapi kritisisme harus tetap dilakukan.

Karena secara normatif maupun historis, Islam itu lebih awal dari sejarah agama manapun dalam memberikan perhatian khusus terhadap dehumanisasi kemanusiaan yang dialami perempuan, serta membeikan fungsi dan peran yang sama sebagai *khalīfah fi al-ard*, hal ini demi mengembalikan Islam pada ruh awal yaitu sebagai jalan kebebasan bagi manusia dan tumbuh kembangnya kemanusiaan.

Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut asumsi, pandangan konsep, serta seperangkat metodologis yang dihasilkan oleh pemikiran Asghar Ali Engineer hendaknya mendapat apresiasi yang positif serta mendapatkan kritik yang konstruktif, dalam rangka mengembangkan dan menjaga kajian gender terutama mengenai pemimpin perempuan- sebagai sebuah pengetahuan yang lahir dari Islam dan tidak lepas dari akar kemanusiaan yang telah digariskan Islam, sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn fi kulli al-zamān wa al-makān*.

Demikian kajian mengenai pemimpin perempuan menurut pandangan Asghar Ali Engineer, dalam rangka usaha untuk meneliti pemimpin perempuan dalam paradigma Engineer dan melacak latarbelakang pemikirannya. Dan semoga memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran politik Islam, khususnya dalam studi gender.

- Badawi, Zaki, *A Dictionary of the Social Sciences*, Beirut; librarie Du Liban, 1995
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminisme Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Musafir Kontempore*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Baidowi, Ahmad, "Hermeneutika al-Qur'an Asghar Ali Engineer," *al-jami'ah*, Vol. 41, No. 2, 2003
- Bio-Data Asghar Ali Engineer*, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer>, akses 1 Mai 2009
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000
-, *What I Believe*, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/>, akses 1 Mai 2009
-, *Teologi Pembebasan Islam*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
-, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Fakih, Mansur, "Teologi Bukan Salah Benar," dalam wawancara di *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995
-, "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender," *Tashwirul Afkar*, edisi No. 5 Tahun 1999

